



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 67/PUU-XVII/2019**

**Tentang**

**Ketidakpastian Waktu Dimulainya Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

- Pemohon** : Supriyono  
**Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).  
**Pokok Perkara** : Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 bertentangan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), prinsip persamaan kedudukan dalam hukum yang diatur Pasal 27 ayat (1), prinsip tanggung jawab negara dalam penegakkan hak asasi manusia, jaminan kepastian hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1), dan hak memperoleh informasi yang dijamin Pasal 28F UUD 1945.  
**Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon  
**Tanggal Putusan** : Senin, 6 Januari 2020.  
**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang pernah beberapa kali mengajukan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon. Terhadap permohonan Pemohon Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Mahkamah memandang permohonan Pemohon telah cukup jelas maka berdasarkan Pasal 54 UU MK tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan pengujian Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XVII/2019, bertanggal 23 Oktober 2019, di mana dalam pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum Pemohon Mahkamah memberikan kedudukan hukum bagi Pemohon. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan *a quo*, oleh karena terhadap Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 pernah dimohonkan pengujiannya dan telah diputus oleh Mahkamah. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dimohonkan pengujian kembali berdasarkan Pasal 60 UU MK. Terlepas dari alasan permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah

menegaskan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XVII/2019, Mahkamah belum mempertimbangkan pokok permohonan dikarenakan permohonan Pemohon kabur. Oleh karenanya meskipun permohonan Pemohon berkenaan dengan pengujian norma yang sama dengan permohonan Nomor 45/PUU-XVII/2019, yakni pengujian Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008, namun oleh karena pokok permohonan belum dipertimbangkan oleh Mahkamah maka permohonan Pemohon tidak tunduk pada Pasal 60 UU MK sehingga Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Terhadap pokok permohonan Pemohon Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 mengandung norma keharusan yang tidak boleh dilanggar walaupun tidak ditentukan secara langsung sanksinya karena berkaitan langsung dengan proses dalam hukum acara Komisi sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dan berikutnya. Oleh karena itu perlu ditentukan batasan waktu bahwa dalam waktu tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) hari kerja Komisi Informasi baik di pusat maupun di daerah harus mulai mengupayakan proses penyelesaian sengketa informasi publik apakah akan melalui mediasi dan/atau melalui proses adjudikasi nonlitigasi;

Dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon

Mahkamah menemukan fakta adanya perbedaan waktu untuk memulai upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang cukup mencolok. Mahkamah juga menemukan fakta bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon kepada Komisi Informasi baik pusat dan daerah telah diregistrasi setelah diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tersebut. Persoalannya ternyata terletak pada pelaksanaan upaya penyelesaiannya yang seharusnya dalam tenggat waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas permohonan dan telah diregistrasi. Dengan demikian, pembatasan 14 (empat belas) hari kerja yang ditentukan dalam norma Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 sudah tegas bahwa proses penyelesaian harus sudah dimulai 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima dan diregistrasi. Pembatasan demikian dimaksudkan agar penyelesaian sengketa informasi publik sejalan dengan asas penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Oleh karena itu adanya persoalan berlarutnya proses upaya penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana yang dicontohkan oleh Pemohon adalah persoalan implementasi yang seharusnya tidak boleh terjadi, dan hal ini bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat terhadap ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma karena yang sesungguhnya terjadi adalah persoalan implementasi norma;

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon menyatakan tidak beralasan menurut hukum. Sehingga dalam amar putusannya Mahkamah menolak permohonan Pemohon.